



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.SIK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

RUS SOEHARJO BINTI DARWIS, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mesjid Ikhlas No.45, RT/RW 02/01, Kelurahan Koto Panjang, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok;, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEFIKA YUFIANDRA, S.H., M.Kn. dkk**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Independen di JL. Aur Duri No. 43 RT/RW 001/001 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/KHI-PP/03-22 tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 12/SK/2023/PA.SIK tanggal 03 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Hj. ELLY SYAIFUL BINTI SUKI, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan 11/6A No. 15 Petailing Jaya, Selangor, Malaysia, sebagai **Tergugat**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kantor Pertanahan Kota Solok, yang beralamat di XI Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa sekiranya pada tahun 1935 telah terjadi perkawinan antara Darwis (ayah Penggugat) dengan Kambeh binti Husain di Solok. Yang mana dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak bernama **RUS SOEHARJO BINTI DARWIS (Penggugat)** pada tanggal 10 Juni 1938;
2. Bahwa kemudian antara Darwis dan Kambeh binti Husain tersebut terjadi perceraian sekiranya pada akhir tahun 1938 pada saat Penggugat masih bayi. Selanjutnya Kambeh binti Husain menikah dengan Suki bin Radu (Ayah Tergugat) pada tahun 1939 yang kemudian dari pernikahan tersebut melahirkan satu orang anak yang bernama **ELLY SYAIFUL BINTI SUKI (Tergugat)** pada tanggal 06 Juni 1940;
3. Bahwa Ayah kandung Tergugat bernama Suki bin Radu telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1975, Kemudian Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat bernama Kambeh binti Husain meninggal pada tanggal 04 Maret 2007 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Kambeh binti Husain yang bernama Husain dan Rancak, keduanya telah meninggal terlebih dahulu sekiranya pada tahun 1940;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Slk



5. Bahwa ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Kambeh binti Husain juga memiliki 4 (empat) orang saudara laki-laki dan perempuan kandung, yang bernama:

5.1 JALIN bin Husain (laki-laki), Agama Islam, telah meninggal dunia sekiranya pada tahun 1920;

5.2 SUKI bin Husain (laki-laki), Agama Islam, telah meninggal dunia sekiranya pada tahun 1950;

5.3 NIJAR bin Husain (perempuan), Agama Islam, telah meninggal dunia sekiranya pada tahun 1930;

5.4 RAJAB bin Husain (laki-laki), Agama Islam, telah meninggal dunia pada Bulan Oktober 2007;

6. Bahwa dari perkawinan **Rus Soeharjo binti Darwis (Penggugat)** dengan suami bernama **Soeharjo** telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, bernama:

6.1 RUSIANA HARYATI binti Soeharjo (perempuan), lahir tanggal 18 April 1966, agama Islam;

6.2 SRI WAHYUNI HARYATI binti Soeharjo (perempuan), lahir tanggal 09 Agustus 1967, agama islam;

6.3 BAMBANG RUSYANTO HARYONO bin Soeharjo (laki-laki), lahir tanggal 23 Januari 1969, agaman Islam;

7. Bahwa dari perkawinan **Elly Syaiful binti Suki (Tergugat)** dengan suami bernama Syaiful telah melahirkan 4 (empat) orang anak, bernama:

7.1 EMIL RINALDI bin Syaiful, umur 57 tahun, agama Islam;

7.2 JUSWIL ADRIANI bin Syaiful, umur 56 tahun, agama Islam;

7.3 EDWIN KURNIAWAN bin Syaiful, umur 53 tahun, agama Islam;

7.4 DIANA ZULFITA binti Syaiful, umur 50 tahun, agama Islam;

8. Bahwa Alm. Kambeh binti Husain pada saat meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan batas sebagai berikut

Utara : Komplek Perumahan Pogoh;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah Bustami;

Timur : Pondok Tahfiz;

9. Bahwa tanah harta peninggalan tersebut diperoleh dari pemberian Kakak Kandung dari Almh. Kambeh binti Husain semasa hidupnya. Karenanya dengan demikian harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan almh. Kambeh bin Husain;

10. Bahwa Almarhumah Kambeh binti Husain saat meninggal dunia meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris yaitu:

10.1 RUS SOEHARJO BINTI DARWIS (Penggugat/Anak);

10.2 ELLY SYAIFUL BINTI SUKI (Tergugat/Anak);

10.3 Alm. RAJAB (Saudara laki-laki kandung)

10.4 RUSIANA HARYATI (Cucu)

10.5 SRI WAHYUNI HARYATI (Cucu)

10.6 BAMBANG RUSYANTO HARYONO (Cucu)

10.7 EMIL RINALDI, (Cucu)

10.8 JUSWIL ADRIANI (Cucu)

10.9 EDWIN KURNIAWAN (Cucu)

10.10 DIANA ZULFITA (Cucu)

Sedangkan ahli waris lainnya berdasarkan hubungan pertalian darah baik itu ibu, bapak, kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan kandung telah terlebih dahulu meninggal dunia;

11. Bahwa dari 10 (sepuluh) orang ahli waris yang telah disebutkan di atas, yang berhak atas harta peninggalan almh. Kambeh binti Husain (Pewaris) in casu, hanyalah **Penggugat atas nama RUS SOEHARJO BINTI DARWIS (anak)** dan **Tergugat atas nama ELLY SYAIFUL BINTI**



SUKI (anak), sedangkan ahli waris lainnya terhibab (mahjub) oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris terdekat;

12. Bahwa saat ini, tanah harta peninggalan Pewaris Almh. Kambeh binti Husain tersebut telah bersertifikat hak milik dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Solok (in casu Turut Tergugat), dan tanah peninggalan tersebut belum dirubah atau belum dilakukan turun waris kepada Ahli Waris yang berhak sejak Pewaris Almh. Kambeh binti Husain meninggal dunia;

13. Bahwa dokumen asli dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 in casu dikuasai dan disimpan oleh Tergugat di rumah Tergugat di Malaysia. Penguasaan atas dokumen tersebut dimaksudkan agar Penggugat tidak dapat memperoleh haknya dari harta peninggalan Pewaris Kambeh binti Husain (ibu kandung Penggugat dan Tergugat);

14. Bahwa oleh sebab itu, atas objek tanah harta peninggalan tersebut sampai saat ini tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun khususnya tidak dapat dilakukan proses turun waris dari Ibu Kandung/Pewaris Almh. Kambeh binti Husain kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris;

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini, bermaksud agar memperoleh putusan dan/atau penetapan ahli waris dari Pewaris Almh. Kambeh binti Husain dan selanjutnya dilakukan pembagian hak waris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar maupun ketentuan Hukum Waris Islam (Faraid);

16. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak ingin membagi hak waris atas harta peninggalan in casu, lalu menyembunyikan dan menyimpan dokumen asli sertifikat hak milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2. Sedangkan di dalam harta peninggalan tersebut terdapat hak Penggugat sebagai ahli waris;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



17. Bahwa Penggugat telah berusaha mengupayakan pembagian hak waris tersebut dengan Tergugat secara musyawarah kekeluargaan, namun karena komunikasi yang tidak bagus dan keterbatasan jarak yang mana Tergugat tinggal dan telah menjadi warga negara Malaysia, pembagian hak waris dari harta peninggalan tidak menemui titik temu penyelesaian;

18. Bahwa saat ini memang objek tanah harta peninggalan in casu, dapat Penggugat kuasai, akan tetapi secara yuridis, sertifikat hak milik yang disimpan oleh Tergugat mengakibatkan segala perbuatan hukum sehubungan dengan tanah harta peninggalan in casu menjadi terhambat;

19. Bahwa sedangkan saat ini, ada pihak yang ingin membeli saham/paras atau sebahagian tanah harta peninggalan tersebut. Namun karena sertifikat hak milik tersebut disimpan oleh Tergugat, sehingga jual-beli yang dimaksudkan urung terlaksana;

20. Bahwa oleh karena itu, Penggugat menempuh jalur penyelesaian melalui peradilan in casu Pengadilan Agama Kota Solok agar sengketa pembagian hak waris antara Penggugat dan Tergugat tentang harta peninggalan Pewaris bernama Kambeh binti Husain (ibu kandung Penggugat-Tergugat) dapat diselesaikan, diperiksa dan diputus dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam hal ini dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

21. Bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dapat memberikan penetapan soal ahli waris serta menetapkan kadar/bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Waris Islam dan/atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

22. Bahwa dalam kondisi saat ini, Tergugat adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) tepat kewarganegaraan Malaysia kehilangan hak atas kepemilikan fisik dan yuridis atas tanah, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3), yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



menerangkan **“orang asing setelah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau sejak hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik tersebut dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”**;

23. Bahwa dengan kondisi tersebut, Penggugat tidak berniat untuk menghilangkan hak Tergugat sebagai ahli waris atas harta peninggalan in casu milik **Kambeh binti Husain (ibu Penggugat dan Tergugat)**. Melainkan ingin membagi dan memberikan hak kewarisan bersama atas harta peninggalan in casu dalam bentuk pembagian uang, dengan terlebih dahulu melakukan penjualan atas harta peninggalan tersebut;

24. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo, untuk dapat mewajibkan kepada Turut Tergugat berdasarkan putusan perkara a quo agar dapat memproses peralihan hak melalui turun waris atas tanah sertifikat hak milik Nomor 503 atas nama Kambeh in casu kepada Penggugat sebagai perwakilan dari Ahli Waris (Penggugat dan Tergugat);

25. Bahwa selanjutnya, atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 setelah dilakukan turun warisnya sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 24 (dua puluh empat) sebelumnya, dijual kepada pihak lain lalu hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak (Penggugat dan

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Tergugat) sesuai dengan kadar/bagian yang telah diputuskan dalam putusan ini;

26. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan nya, sesuai asas actori incumbit onus probandi, maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (volledig bewijs);

27. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg/191 HIR, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi, atau yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2, yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, merupakan harta peninggalan Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat (Pewaris) atas nama Kambeh binti Husain;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Alm. Kambeh binti Husain yang berhak atas harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2, yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ahli waris Alm. Kambeh binti Husain berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



5. Mewajibkan Turut Tergugat in casu Kantor Pertanahan Kota Solok untuk dapat melakukan peralihan hak melalui proses turun waris atas sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 kepada Penggugat sebagai perwakilan ahli waris (Penggugat dan Tergugat);
6. Menetapkan tanah (harta peninggalan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 setelah dilakukan proses turun waris kepada Penggugat sebagaimana petitem angka 5 (lima), untuk dijual kepada pihak lain;
7. Menetapkan hasil penjualan tanah (harta peninggalan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 sebagaimana petitem angka 6 (enam), dibagi bersama kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan kadar/bagian masing-masing yang ditetapkan dalam putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

SUBSUDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Solok Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk tanggal 31 Maret 2023 melalui ragatori, yang

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Slk



dibacakan di persidangan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan panggilan tersebut tidak kembali, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 055/75/91/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991, panggilan tersebut dianggap sudah sah, resmi dan patut. Bahwa pada persidangan telah memasuki pemeriksaan setempat oleh Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional surat pemanggilan dikembalikan, dan dalam berita acaranya dijelaskan pemanggilan tidak dilaksanakan dan tanggal sidang sudah lewat, padahal sidang surat diterima tanggal 22 Juni 20223 sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2023. Bahwa Turut Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir pada persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 25 Juli 2023, sidang kelima tanggal 29 Agustus 2023, sidang keenam tanggal 4 September 2023, dan sidang ketujuh 20 September 2023;

Upaya Damai

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan hingga sidang pembacaan putusan. Hal ini telah sesuai Pasal 4 angka 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



perubahan apapun;

Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab tidak pernah hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat juga tidak memberikan jawaban meskipun telah hadir di persidangan;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 503, Gambar Situasi Nomor:492/1995 tanggal 13 September 1995 atas nama **Kambeh** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 20 Maret 1996, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa dalam persidangan, Turut Tergugat telah menghadirkan sertifikat asli atas bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu alat bukti dari P.1, untuk dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1372-KM-10072019-0002 atas nama **Kambeh** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Solok tanggal 10 Juli 2019 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi

1. **NURMIATI. S BINTI ALWI**, umur 65 tahun, agama Islam,

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Latsitarda No. 1, RT/RW 003/002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu ibu Rus dan Tergugat.yaitu Ibu Elly. Ibu Rus merupakan kakak dari Ibu Elly;
- Bahwa hubungan Ibu Rus dan Ibu Elly saudara seibu;
- Bahwa Kambeh adalah Ibu dari Rus dan Elly;
- Bahwa Kambeh sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa orangtua kambeh sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Kambeh meninggal dunia dalam keadaan muslim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Kambeh. Suami pertama Kambeh mempunyai anak yaitu Rus. Suami Kedua Kambeh Mempunyai anak bernama Elly;
- Bahwa suami Kambeh sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki oleh almh. Kambeh yaitu tanah terletak di Gurun Bagan;
- Bahwa luas tanah Kambeh di Gurun Bagan sekitar 7000 m (tujuh ribu meter);
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah tersebut sekarang. Namun **Bambang** anak dari Rus, yang mengurus tanah tersebut sekarang;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut sekarang dengan Elly,

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



karena setelah ibu Kambeh meninggal, Elly yang mengurus surat tanah tersebut;

- Bahwa Rus sekarang masih di sini sedangkan Elly di Malaysia;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu Ibu Elly dan anaknya bernama Edwin pernah pulang kampung. Ketika itu ada acara majelis taklim;
- Bahwa Elly sudah pindah kewarganegaraan;
- Bahwa kakak Kambeh bernama Suki merupakan mamak kepala waris pada waktu itu dan gelar mamak kepala waris Suki tersebut diturunkan kepada Bambang anak dari Rus;

2. **ASMAWATI BINTI JABAR**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tandikat, RT/RW 004/003, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu ibu Rus dan Tergugat.yaitu Ibu Elly. Ibu Rus merupakan kakak dari Ibu Elly;
- Bahwa hubungan Ibu Rus dan Ibu Elly saudara seibu;
- Bahwa Kambeh adalah Ibu dari Rus dan Elly;
- Bahwa Kambeh sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa orangtua kambeh sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



- Bahwa Kambeh meninggal dunia dalam keadaan muslim;
- Bahwa suami Kambeh sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki oleh almh. Kambeh yaitu Ladang dekat Taman Pramuka, Kelurahan VI Suku;
- Bahwa luas tanah Kambeh tersebut sekitar 1 Ha (satu hektare);
- Bahwa harta tersebut merupakan harta pusaka tinggi. Jalil memberikan Suki, dari Suki memberikan kepada Ijar. Dari Ijar diberikan kepada Kambeh, Namun sekarang sudah menjadi hak milik atas nama Kambeh;
- Bahwa sekarang Elly di Malaysia;

Pemeriksaan Setempat (Decentee)

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka pada tanggal 21 Agustus 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan atas objek sengketa sebagai berikut;

Objek perkara petitum angka 2 (SHM No. 503):

1. Sebidang tanah yang terletak di Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah uni Nel dan Komplek Perumahan;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bustami;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pesantren Tahfiz Usman bin Affan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bustami;
2. Bahwa objek sengketa kewarisan Penggugat dan Tergugat tidak dikuasai oleh pihak ketiga;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan **Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya**;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Solok berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan pembagian harta waris dari pewaris almh Kambeh yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak (Penggugat dan Tergugat). Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam dan tuntutan pembagian waris didasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan salah satu kewenangan absolute Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris di antara orang-orang beragama Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan "waris" dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b dalam undang-undang yang sama: "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang*";

Menimbang, bahwa subjek-subjek hukum dalam perkara *a quo* (Penggugat dan Tergugat) beragama Islam dan merupakan subjek hukum berperkara di Peradilan Agama. Bahwa demikian pula materi pokok atau objek dalam perkara *a quo* (pembagian waris menurut hukum Islam) merupakan kewenangan absolut yang diatribusi Undang-Undang kepada lembaga Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkara *a quo* (waris) merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Solok Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk tanggal 31 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum, dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan panggilan

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Slk



tersebut tidak kembali, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 055/75/91/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991, panggilan tersebut dianggap sudah sah, resmi dan patut. Bahwa pada persidangan telah memasuki pemeriksaan setempat oleh Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional surat pemanggilan dikembalikan, dan dalam berita acaranya dijelaskan pemanggilan tidak dilaksanakan dan tanggal sidang sudah lewat, padahal sidang surat diterima tanggal 22 Juni 20223 sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2023. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir pada persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 25 Juli 2023, sidang kelima tanggal 29 Agustus 2023, sidang keenam tanggal 4 September 2023, dan sidang ketujuh 20 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 002/SK/KHI-PP/03-22 tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 12/SK/2023/PA.Slk tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa diatur dalam pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.Slk



dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan hingga sidang pembacaan putusan. Hal ini telah sesuai Pasal 4 angka 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2, yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Solok, merupakan harta peninggalan Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat (Pewaris) atas nama Kambeh binti Husain;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Alm. Kambeh binti Husain yang berhak atas harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2, yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ahli waris Alm. Kambeh binti Husain berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

5. Mewajibkan Turut Tergugat in casu Kantor Pertanahan Kota Solok untuk dapat melakukan peralihan hak melalui proses turun waris atas sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 kepada Penggugat sebagai perwakilan ahli waris (Penggugat dan Tergugat);

6. Menetapkan tanah (harta peninggalan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 setelah dilakukan proses turun waris kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima), untuk dijual kepada pihak lain;

7. Menetapkan hasil penjualan tanah (harta peninggalan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 sebagaimana petitum angka 6 (enam), dibagi bersama kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan kadar/bagian masing-masing yang ditetapkan dalam putusan ini;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab tidak pernah hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat juga tidak memberikan jawaban meskipun telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan utama dalam perkara a quo diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam posita angka 8 merupakan harta waris dari Almh. Kambeh?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Almh. Kambeh?
3. Berapakah bagian masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan milik dari Almh. Kambeh secara hukum Islam?

Pertimbangan Mengenai Formalitas Alat-Alat Bukti Dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa barang siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan hak atau keadaan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan *dinazegelen* cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
2. Bahwa oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan,

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2, tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

4. Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang yang kenal dengan Pewaris (almh Kambeh) bukan orang yang dilarang undang-undang menjadi saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 172 R.Bg. sudah terpenuhi;

2. Bahwa Para Saksi dalam memberikan keterangan terkait objek sengketa hadir sendiri di depan persidangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 1909 KHUPerdata telah terpenuhi;

3. Bahwa Kesaksian yang diberikan oleh Para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan Mengenai Pokok perkara:

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Petitem 2: Menetapkan harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2, yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, merupakan harta peninggalan Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat (Pewaris) atas nama Kambeh binti Husain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek petitem angka 2 yaitu harta yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Almh. Kambeh memiliki harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan batas sebagai berikut

- Utara : Komplek Perumahan Pogoh;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah Bustami;
- Timur : Pondok Tahfiz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti P.1, bukti tersebut membuktikan bahwa objek perkara berupa tanah hak milik Nomor 503, Gambar Situasi Nomor:492/1995 tanggal 13 September 1995 atas nama **Kambeh** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tanggal 20 Maret 1996;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti P.2, bukti tersebut membuktikan bahwa almh Kambeh telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007;

Menimbang bahwa pasca proses pemeriksaan terhadap bukti-bukti

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO. 7 tahun 2001, Majelis hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 21 Agustus 2023 terhadap objek perkara diatas sebagaimana berikut:

- Sebidang tanah yang terletak di Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah uni Nel dan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bustami;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pesantren Tahfiz Usman bin Affan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bustami;
- Bahwa objek sengketa kewarisan Penggugat dan Tergugat tidak dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan gugatan Penggugat, proses pembuktian baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, serta dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap perkara aquo, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara seibu;
- Bahwa almh Kambeh merupakan ibu kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa almh Kambeh telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007 dalam keadaan islam berdasarkan bukti P.2;
- Bahwa objek perkara tercatat atas nama Kambeh berdasarkan bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 503 dan Gambar Situasi

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Nomor: 492/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, tanggal 20 Maret 1996;

- Sebidang tanah yang terletak di Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah uni Nel dan Komplek Perumahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bustami;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pesantren Tahfiz Usman bin Affan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bustami;
- Bahwa objek sengketa kewarisan Penggugat dan Tergugat tidak dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa Objek perkara *aquo* merupakan harta peninggalan Almh. Kambeh yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Petitim 3: Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Alm. Kambeh binti Husain yang berhak atas harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2, yang terletak di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan bahwa Almh. Kambeh telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti P.2, yang menerangkan pewaris (almh Kambeh) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah saudara seibu;
- Bahwa Kambeh adalah ibu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kambeh meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2007;
- Bahwa orangtua kambeh sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Kambeh meninggal dunia dalam keadaan muslim;
- Bahwa suami Kambeh sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Penggugat dan Tergugat termasuk dari kelompok ahli waris

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



hubungan darah dari Almarhumah Kambeh dimana keduanya adalah anak dari pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat dan Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Kambeh, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Kambeh meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 gugatan Penggugat mendalilkan Pewaris (almh Kambeh) memiliki 4 (empat) orang saudara laki-laki dimana 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris (almh Kambeh) dan 1 (satu) orang masih hidup ketika Pewaris (almh Kambeh) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kedudukan saudara pewaris yang masih hidup ketika Pewaris (almh Kambeh) meninggal dunia yaitu Rajab bin Husain (posita angka 5.4);

Menimbang, bahwa meskipun Pewaris (almh Kambeh) ketika meninggal memiliki 1 (satu) orang saudara yang masih hidup selain Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa putusan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 86

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum “selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 mengandung kaidah hukum “dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat asal I, oleh karenanya Penggugat- Penggugat asal tidak berhak atas harta warisan”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, mengandung kaidah hukum bahwa, “Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menutup atau menghibab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri”;

Menimbang, bahwa selain ketiga Yurisprudensi diatas hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Penafsiran Pasal ini diperluas bahwa dengan hadirnya anak sebagai ahli waris menyebabkan terhijabnya saudara (baca Hukum Waris Di Indonesia: Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memandang kedudukan saudara pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia terhijab oleh kehadiran anak pewaris yaitu Penggugat dan Tergugat. Maka demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Kambeh;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almh. Kambeh, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal-hal tersebut telah terbukti, maka petitum angka 3 (tiga) ini patut dikabulkan;

Petitum 4: Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ahli waris Alm. Kambeh binti Husain berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan telah menetapkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almh. Kambeh, dengan demikian ahli waris yang sah berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan anak perempuan kandung;
- Bahwa mengenai bagian waris anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

- Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam) dan ketentuan Pasal 176 tersebut di atas, bagian 2 orang anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian. Dengan demikian maka asal masalah (bilangan pembagi adalah 3). Bagian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut matriks berikut:

No.	Ahli waris	Bagian dari ahli waris	Asal masalah	Bagian waris
-----	------------	------------------------	--------------	--------------

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



			(bil. Pembagi)	
1	Rus Soeharjo binti Darwis	1	3	1/3
2	Hj. Elly Syaiful binti Suki	1	3	1/3
3	Jumlah Pembagian			2/3
4	Sisa harta waris	1	3	1/3

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait sisa harta setelah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Dzawil Furudh dimana harta masih tersisa 1/3 bagian sedangkan berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan lagi ahli waris lain selain Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap sisa harta harus dilakukan dengan cara *radd*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka*”, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan tersebut akan menetapkan sisa harta waris sebesar 1/3 bagian sebagai berikut:

- Bahwa tidak ahli waris ashabah untuk menghabiskan sisa harta waris;
- Bahwa sisa harta waris 1/3 bagian dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai bagian sisa harta waris, berdasarkan ketentuan Pasal 193 di atas, maka dengan demikian maka asal masalah (bilangan pembagi adalah 6). Bagian masing-masing sisa harta waris dapat ditentukan menurut matriks berikut:

No.	Ahli waris	Bagian dari	Asal	Bagian
-----	------------	-------------	------	--------

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



		sisa waris	masalah (bil. Pembagi)	waris
1	Rus Soeharjo binti Darwis	1	6	1/6
2	Hj. Elly Syaiful binti Suki	1	6	1/6
3	Jumlah			1/3

- Berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan yang tertera dalam matriks tersebut di bawah ini;

No	Ahli waris	Bagian dari ahli waris	Bagian sisa harta waris	Asal masalah (bil. Pembagi)	Bagian waris
1	Rus Soeharjo binti Darwis	1/3	1/6	6	3/6 =1/2
2	Hj. Elly Syaiful binti Suki	1/3	1/6	6	3/6 =1/2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta perhitungan yang telah dimuat maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, menghabiskan seluruh harta warisan;

Petitem 5: Mewajibkan Turut Tergugat in casu Kantor Pertanahan Kota Solok untuk dapat melakukan peralihan hak melalui proses turun waris atas sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 kepada Penggugat sebagai perwakilan ahli waris

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



(Penggugat dan Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada petitum 2 (dua), petitum 3 (tiga) dan petitum 4 (empat), ahli waris dari Alm. Kambeh adalah Penggugat dan Tergugat yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari objek waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa peralihan hak melalui proses turun waris dikantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) merupakan hak yang secara langsung diperoleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama selaku ahli waris sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) harus dinyatakan **ditolak**;

Petitum 6: Menetapkan tanah (harta peninggalan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 setelah dilakukan proses turun waris kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima), untuk dijual kepada pihak lain;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum angka 5 (lima), maka pertimbangan tersebut juga sekaligus menjawab pertimbangan petitum angka 6 (enam) yaitu harus dinyatakan **ditolak**;

Petitum 7: Menetapkan hasil penjualan tanah (harta peninggalan) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 sebagaimana petitum angka 6 (enam), dibagi bersama kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan kadar/bagian masing-masing yang ditetapkan dalam putusan ini;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *aquo* gugatan Penggugat diatas telah ditetapkan sebagai harta waris dari Almh. Kambeh, maka ahli waris dihukum untuk membagi harta waris yang telah ditetapkan diatas sesuai dengan kadar atau bagian warisnya masing-masing secara natura atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 dalam rumusan kamar agama point 2 menyebutkan dalam Putusan perkara gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Petitum 8: Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya.

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 503 atas nama Kambeh, dengan Gambar Situasi Nomor 492/1995 tanggal 13 November 1995 seluas 7.727 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah uni Nel dan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Tanah Bustami;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pesantren Tahfiz Usman bin Affan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bustami;adalah harta warisan dari Almarhumah Kambeh;
4. Menetapkan ahli waris dari Almh. Kambeh sebagai berikut:
 - 4.1 Rus Soeharjo binti Darwis (anak perempuan)
 - 4.2 Hj. Elly Syaiful binti Suki (anak perempuan)
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Rus Soeharjo binti Darwis mendapat 1/2 bagian;
 - 5.2 Hj. Elly Syaiful binti Suki mendapat 1/2 bagian;
6. Menghukum Para Pihak atau siapa saja untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing pada angka 5 (lima) amar putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



lelang negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian tersebut di atas;

7. Menolak Gugatan Penggugat selainnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Irsyad Rahmadi S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan diluar hadir Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi S.H

Rincian biaya:

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2023/PA.SIK



1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp965.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp675.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp1.795.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)